Ganti Rugi Tol Jogja-Solo di Sleman Mulai Diberikan, Nilainya Rp73,9 Juta-Rp2,7 Miliar



Ilustrasi: Krjogja.com

Harianjogja.com, **SLEMAN**—Uang ganti rugi proyek Tol Jogja-Solo untuk seksi pertama mulai diserahkan di Kalurahan Purwomartani, Kalasan, Sleman, Jumat (8/1/2021).

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) DIY, Krido Suprayitno mengatakan pembayaran ganti rugi tahap pertama diberikan kepada 25 orang pemilik lahan. Sebanyak 24 orang hadir dan satu orang belum bisa hadir karena melakukan isolasi mandiri. "Nanti kami sowan ke rumahnya untuk pembayaran," kata Krido.

Krido mengatakan pembayaran tahap pertama untuk 25 pemilik bidang tersebut merupakan bagian dari 294 pemilik bidang yang diambil dari anggaran 2020. Paling sedikit, warga terdampak yang menerima pembayaran tahap pertama ini sebesar Rp73,9 juta karena hanya terdampak 33 meter persegi dan paling besar Rp2,7 miliar dengan luas tanah 500 meter persegi.

Total ganti rugi bagi 25 warga terdampak sebesar Rp26,26 miliar dengan 25 bidang. Ada kemungkinan satu orang memiliki lebih dari dua bidang. "Nilai yang diberikan sesuai penilaian tim *appraisal*. Jadi saat validasi sangat penting warga menyampaikan informasi selengkaplengkapnya kepada tim *appraisal*," ujarnya.

Selanjutnya, ganti rugi akan disalurkan secara bertahap hingga April mendatang. Setelah mendapatkan uang, warga terdampak langsung melepaskan dan menyerahkan hak atas tanah kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Krido mengatakan data yang disampaikan masih ada yang belum lengkap. Meski begitu, dia memastikan data pemilik lahan 294 bidang sudah disampaikan kepada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). "Jadi seluruh data sudah disampaikan tinggal menunggu surat persetujuan dari LMAN. Kalau surat sudah disetujui, uang akan disalurkan ke warga terdampak, secepatnya," ujarnya.

Bupati Sleman Sri Purnomo mengatakan ganti rugi tersebut baru sebagian kecil yang diberikan kepada warga terdampak. Dia berharap agar dana yang diterima betul-betul digunakan untuk mencari lahan pengganti. "Jadi penjualan tanah, dari tanah kembali ke tanah. Saya sudah pesan ke warga tadi saat menyerahkan," katanya.

Salah seorang warga penerima dana ganti rugi lahan tol, Suparmadi, 39, warga Temanggal 2, Purwomartani mengaku senang dengan proses pencairan dana tersebut. Menurutnya, dana yang diperoleh akan digunakan untuk mencari lahan pengganti dan membangun kembali usahanya. "Kebetulan yang terkena rumah dan usaha kelapa saya. Ada dua bidang, pertama seluas 277 meter persegi dan 439 meter persegi dengan dana ganti rugi sekitar Rp3 miliar," katanya.

Sumber Berita:

- 1. Harianjogja.com, Jumat, 8 Januari 2021: Ganti Rugi Tol Jogja-Solo di Sleman Mulai diberikan, Nilainya Rp73,9 Juta-Rp2,7 Miliar.
- 2. Krjogja.com, Jumat 8 Januari 2021: Ganti Untung Pembangunan Jalan Tol Yogya-Solo Mulai Dibayarkan.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum :

- a. Pasal 19 ayat (5); Atas dasar kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada gubernur.
- b. Pasal 19 ayat (6); Gubernur menetapkan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan penetapan oleh instansi yang memerlukan tanah.
- c. Pasal 23 ayat (1); Dalam hal setelah penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dan Pasal 22 ayat (1) masih terdapat keberatan, Pihak yang Berhak terhadap penetapan lokasi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi.
- d. Pasal 24; Penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) atau Pasa! 22 ayat (1) diberikan dalam waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
- e. Pasal 26 ayat (1); Gubernur bersama Instansi yang memerlukan tanah mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- f. Pasal 26 ayat (2); Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa di lokasi tersebut akan dilaksanakan pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- g. Pasal 27 ayat (1); Berdasarkan penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada Lembaga Pertanahan..
- h. Pasal 27 ayat (2); Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1) inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
 - 2) penilaian Ganti Kerugian;
 - 3) musyawarah penetapan Ganti Kerugian;

- 4) pemberian Ganti Kerugian; dan
- 5) pelepasan tanah Instansi.
- i. Pasal 27 ayat (3); Setelah penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Pihak yang Berhak hanya dapat mengalihkan hak atas tanahnya kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan.
- j. Pasal 27 ayat (4); Beralihnya hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memberikan Ganti Kerugian yang nilainya ditetapkan saat nilai pengumuman penetapan lokasi.